



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LANGSA**

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA LANGSA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, maka dipandang perlu menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014;
13. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).

Memperhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 tanggal 16 Juli 2014 (Model DB PPWP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA LANGSA.
- KEDUA** : PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM **KESATU** TERSEBUT DALAM LAMPIRAN MODEL DB PPWP DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN INI.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal **16 Juli 2014 M**
 18 Ramadhan 1435 H

KETUA

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

